

**PUPUK BERSUBSIDI – PENYALURAN.
2009.**

PERMENDAG NO.07/M-DAG/PER/2/2009, LL DEPDAG, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

ABSTRAK : - Dengan ditetapkan pola penyaluran Pupuk Bersubsidi, maka perlu melakukan perubahan atas Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No.7 Th.1955-UU No.1 Th.1971, Perpu No.8 Th.1962, UU No.11 Th.1965, UU No.12 Th.1992, UU No.32 Th.2004-UU No.12 Th.2008, PP No.11 Th.1962-PP No.19 Th.2004, PP No.8 Th.2001, Perpres No.77 Th. 2005, Permendag Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007-30/M-DAG/PER/7/2007, Permendag No.21/M-DAG/PER/6/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Penghapusan terhadap kata “pengadaan dan atau pengadaan” pada Pasal 10 dan Pasal 15;
2. Perubahan terhadap definisi yaitu Petani; Kelompok Tani; Distributor; Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
4. Perubahan terhadap Pasal 3 sehingga berbunyi antaralain, perubahan terhadap wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN, setelah berkoordinasi dengan Instansi lain, kewajiban-kewajiban Produsen terhadap pengadaan dan penyaluran yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan pengadaan dan penyalurkan berdasarkan kepada Permen Pertanian serta kewajiban untuk menyampaikan Rencana Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
5. Perubahan terhadap Pasal 4, sehingga antaralain berbunyi pengaturan tentang penambahan alokasi dengan syarat tidak melebihi kebutuhan pupuk nasional, kewajiban untuk menyalurkan secara langsung penyaluran pupuk bersubsidi apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar;
6. Kewajiban Pengecer antaralain berbunyi bahwa pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) yaitu tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan mutu, dan penunjukan dan pemberhentian pengecer ditetapkan oleh Distributor, serta Hubungan kerja antara Distributor dan Pengecer yang diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak;

7. Perubahan terhadap Pasal 12 sehingga antarlain berbunyi kewajiban Produsen dan Distributor terhadap penjualan pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Perubahan terhadap Pasal 13 sehingga antarlain berbunyi Kewajiban Produsen untuk menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
9. Perubahan terhadap Pasal 17, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada Produsen berupa peringatan tertulis dan rekomendasi berupa penangguhan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan;
10. Perubahan terhadap Pasal 19, pengenaan sanksi administratif terhadap Distributor berupa peringatan tertulis dan bagi Pengecer, sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Perubahan terhadap Pasal 19, berbunyi, Pengenaan sanksi Pidana terhadap Produsen dan Distributor yang melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- CATATAN** :
- Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan pemberlakuan ketentuan dalam Huruf a mulai tanggal 1 Maret 2009.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2009.